

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573
Volume. 5 Nomor. 2 April 2026

KAMUFLASE PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN KSPPS KOTA BOJONEGORO DALAM PERSPEKTIF ULAMA KHOS

Eka Prahesti^{*1)}, Edy Suprianto²⁾

- 1). Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung
email: Ekaprahesti72@gmail.com
- 2). Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung
email: edysuprianto@unissula.ac.id

*Corresponding email: Ekaprahesti72@gmail.com

Abstract

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagai alternatif lembaga keuangan yang diharapkan mampu menyediakan layanan keuangan yang adil dan bebas riba. Namun, dalam praktiknya terdapat indikasi bahwa sebagian lembaga menggunakan label syariah tanpa sepenuhnya menerapkan prinsip akuntansi syariah secara substansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kota Bojonegoro, mengidentifikasi adanya indikasi kamufalse dalam implementasinya, serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah melalui perspektif ulama khos. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi pada empat KSPPS di Kota Bojonegoro, yaitu BMT Kemitraan, BMT Amanah, BTM Dinar Nasyiah, dan BMT Darussalam. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KSPPS telah berupaya menerapkan prinsip akuntansi syariah sesuai regulasi dan standar syariah, namun masih ditemukan beberapa praktik yang berpotensi menjadi bentuk kamufalse, seperti penentuan margin yang menyerupai bunga, keterbatasan transparansi laporan keuangan, serta ketidaksesuaian dalam praktik akad tertentu. Perspektif ulama khos menekankan pentingnya menjaga keaslian nilai-nilai syariah dalam praktik keuangan agar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Keyword:

Akuntansi syariah; koperasi syariah; KSPPS; kamufalse syariah; pengelolaan keuangan

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga ini hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses layanan keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik riba. Dalam konteks ekonomi mikro, koperasi syariah memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal.

Kehadiran KSPPS diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terjebak dalam praktik pinjaman berbunga tinggi seperti rentenir, bank plecit, maupun pinjaman online ilegal. Sistem keuangan berbasis syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip tersebut tercermin dalam

berbagai akad syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana. Selain itu, penerapan akuntansi syariah juga menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir (Sitorus & Siregar, 2022). Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban yang mencakup dimensi etika, moral, dan spiritual dalam aktivitas ekonomi.

Dalam perspektif teori akuntansi Islam, konsep Sharia Enterprise Theory (SET) menekankan bahwa Allah SWT merupakan pemilik utama seluruh sumber daya, sedangkan manusia bertindak sebagai pengelola amanah yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya secara vertikal kepada Tuhan dan secara horizontal kepada manusia serta lingkungan (Asyifa & Abdullah, 2023). Oleh karena itu, praktik pengelolaan keuangan dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Namun demikian, perkembangan koperasi syariah juga menimbulkan sejumlah tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip syariah secara substansial. Dalam praktiknya, terdapat fenomena di mana sebagian lembaga keuangan menggunakan label syariah hanya sebagai identitas administratif, sementara mekanisme operasionalnya masih menyerupai sistem konvensional. Fenomena ini sering disebut sebagai praktik kamufase syariah, yaitu kondisi ketika suatu lembaga menggunakan simbol atau istilah syariah tetapi tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas operasionalnya (Retno, 2017). Kamufase ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti penentuan margin yang menyerupai bunga bank konvensional, pemberian bonus simpanan yang telah ditentukan sebelumnya, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan kepada anggota koperasi. Secara konseptual, KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah seharusnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan larangan riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan sistem bagi hasil dan keadilan dalam setiap transaksi. Implementasi akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus mencerminkan substansi ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, KSPPS juga dituntut untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak hanya kepada anggota, tetapi juga kepada Allah SWT sebagaimana dalam konsep Sharia Enterprise Theory. Dengan demikian, tujuan utama KSPPS tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan pada kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi umat. Praktik yang masih menyerupai sistem konvensional menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip ideal tersebut dan berpotensi menjadi bentuk kamufase syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah pada koperasi syariah belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, Imron, dan Suropto (2023) menemukan bahwa praktik akuntansi murabahah pada beberapa KSPPS belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 102, khususnya terkait dengan pengakuan dan pengukuran margin keuntungan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Anshori, Yulianti, dan Effendi (2025) menunjukkan bahwa pencatatan simpanan wadiah pada salah satu KSPPS belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi syariah karena adanya pemberian bonus yang diperjanjikan di awal akad, yang secara substansi dapat menyerupai bunga. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal akuntansi syariah dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Dalam konteks ini, peran ulama menjadi sangat penting dalam memberikan perspektif moral dan keagamaan terhadap praktik ekonomi syariah. Ulama khos merupakan figur ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama serta kewibawaan spiritual yang tinggi sehingga pandangan dan nasihatnya sering dijadikan rujukan dalam berbagai persoalan keagamaan dan

sosial. Perspektif ulama khos menjadi penting dalam menilai apakah praktik keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah benar-benar telah sesuai dengan prinsip syariah atau hanya sebatas simbolisasi administratif.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan KSPPS di Kota Bojonegoro berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku, mengidentifikasi adanya indikasi kamufase dalam implementasinya, serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif ulama khos guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik keuangan koperasi syariah dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik akuntansi syariah yang lebih autentik, transparan, dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta kemaslahatan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali makna pengalaman dan persepsi para informan mengenai praktik akuntansi syariah yang terjadi dalam aktivitas operasional koperasi, serta mengidentifikasi adanya indikasi kamufase dalam penerapannya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam, komprehensif, dan kontekstual mengenai fenomena yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2016).

Penelitian ini dilakukan di Kota Bojonegoro dengan objek penelitian pada empat koperasi syariah, yaitu KSPPS BMT Kemitraan, KSPPS BMT Amanah, KSPPS BTM Dinar Nasyiah, dan KSPPS BMT Darussalam. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dengan pengelola koperasi, keempat KSPPS yang menjadi objek penelitian memiliki jumlah anggota yang relatif besar, yaitu berkisar antara 800 hingga lebih dari 1.200 anggota. Selain itu, nilai aset koperasi juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dengan kisaran pertumbuhan antara 10% hingga 20% per tahun. Volume pembiayaan yang disalurkan juga mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa keempat KSPPS memiliki perkembangan yang cukup pesat serta basis anggota yang luas, sehingga layak dijadikan sebagai objek penelitian dalam mengkaji implementasi prinsip akuntansi syariah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki perkembangan koperasi syariah yang cukup pesat serta memiliki basis anggota yang besar, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi prinsip akuntansi syariah dalam praktik pengelolaan keuangan koperasi.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu: (1) pengelola KSPPS yang meliputi manajer dan bagian akuntansi koperasi, (2) anggota koperasi yang memiliki pembiayaan aktif, serta (3) ulama khos yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip syariah dan praktik ekonomi Islam. Keterlibatan berbagai informan tersebut bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan koperasi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses operasional koperasi dan implementasi akad syariah dalam transaksi keuangan. Wawancara mendalam dilakukan secara terbuka kepada para informan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pengelolaan keuangan, kebijakan penentuan margin

pembiayaan, serta pandangan ulama khos terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen seperti laporan keuangan koperasi, dokumen akad pembiayaan, serta standar operasional prosedur yang digunakan oleh koperasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan indikasi kamufase dalam penerapan prinsip akuntansi syariah. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks analisis yang membandingkan antara standar syariah yang ideal dengan praktik yang terjadi di lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil interpretasi data serta didukung oleh perspektif ulama khos dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengelola koperasi, anggota, dan ulama khos. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumen yang tersedia. Melalui proses tersebut, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah pada KSPPS di Kota Bojonegoro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KSPPS di Kota Bojonegoro telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan lembaga. Implementasi tersebut terlihat dari penggunaan akad syariah seperti murabahah, musyarakah, ijarah, dan mudharabah dalam aktivitas pembiayaan serta penggunaan mekanisme bagi hasil dalam penghimpunan dana simpanan anggota. Selain itu, lembaga koperasi juga berupaya menyesuaikan operasionalnya dengan ketentuan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM serta standar akuntansi syariah yang relevan.

Pada aspek penghimpunan dana, beberapa KSPPS menawarkan berbagai produk simpanan berbasis akad mudharabah dengan sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan keuntungan riil yang diperoleh lembaga. Sistem ini menunjukkan upaya koperasi untuk menghindari praktik bunga sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional. Dalam beberapa kasus, persentase bagi hasil ditentukan secara fleksibel berdasarkan tingkat profitabilitas lembaga, sehingga anggota telah diberi pemahaman sejak awal bahwa keuntungan yang diperoleh dapat mengalami fluktuasi. Praktik ini secara prinsip telah sejalan dengan konsep pembagian keuntungan dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan transparansi.

Pada sisi pembiayaan, akad murabahah menjadi skema yang paling banyak digunakan oleh koperasi syariah. Dalam praktiknya, koperasi membeli barang yang dibutuhkan anggota kemudian menjual kembali kepada anggota dengan margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Margin tersebut umumnya ditetapkan dalam batas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam regulasi koperasi. Selain itu, beberapa koperasi juga menerapkan kebijakan sosial yang mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti tidak mengenakan denda kepada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran dan menggantinya dengan pendekatan edukatif dan kekeluargaan.

2. Indikasi Kamuflase dalam Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah

Meskipun secara umum KSPPS telah berupaya menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya, penelitian ini menemukan beberapa indikasi praktik yang berpotensi menjadi bentuk kamuflase syariah. Kamuflase tersebut muncul ketika praktik yang dilakukan secara substansi masih menyerupai mekanisme konvensional meskipun menggunakan istilah atau akad syariah.

Salah satu indikasi yang ditemukan adalah dalam penentuan margin pembiayaan murabahah yang dalam beberapa kasus memiliki pola perhitungan yang menyerupai bunga tetap. Meskipun margin tersebut disepakati di awal akad, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa sistem yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional. Selain itu, pada beberapa koperasi juga ditemukan keterbatasan transparansi dalam penyampaian laporan keuangan kepada anggota, sehingga anggota tidak memiliki akses yang memadai untuk memahami kondisi keuangan koperasi secara menyeluruh.

Indikasi kamuflase juga dapat dilihat pada praktik pemberian bonus simpanan yang dalam beberapa kasus telah diperkirakan sebelumnya, sehingga berpotensi menyerupai sistem bunga. Dalam prinsip akuntansi syariah, bonus pada simpanan wadiah seharusnya bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan di awal akad. Apabila bonus tersebut telah ditentukan sebelumnya, maka secara substansi praktik tersebut dapat mendekati konsep bunga yang dilarang dalam sistem keuangan Islam.

3. Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Praktik Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara konsep ideal akuntansi syariah dengan praktik yang terjadi di lapangan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan pemahaman pengelola koperasi mengenai standar akuntansi syariah dan implementasi akad syariah secara komprehensif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sistem akuntansi yang digunakan juga menjadi kendala dalam penerapan standar akuntansi syariah secara optimal.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah tekanan kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional yang menawarkan proses pembiayaan yang lebih cepat dan sederhana. Kondisi tersebut mendorong beberapa koperasi untuk menyesuaikan mekanisme operasionalnya agar tetap mampu bersaing dalam menarik anggota, meskipun dalam beberapa kasus penyesuaian tersebut berpotensi mengurangi kemurnian prinsip syariah yang diterapkan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai otoritas pengawasan kepatuhan syariah menilai bahwa masih terdapat beberapa praktik dalam operasional KSPPS yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah. DPS menegaskan bahwa kesesuaian syariah tidak hanya dilihat dari penggunaan akad secara formal, tetapi harus mencerminkan substansi transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal ini, penentuan margin pembiayaan yang menyerupai bunga tetap serta praktik pemberian bonus simpanan yang diperjanjikan di awal akad dinilai berpotensi menyimpang dari prinsip syariah karena mengandung unsur kepastian imbal hasil. Selain itu, keterbatasan transparansi dalam penyampaian laporan keuangan kepada anggota juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, DPS menegaskan pentingnya penguatan pengawasan syariah dan peningkatan kepatuhan terhadap fatwa yang berlaku agar praktik koperasi syariah tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan.

4. Perspektif Ulama Khos terhadap Praktik Keuangan Koperasi Syariah

Dalam perspektif ulama khos, penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan tidak boleh hanya bersifat simbolik atau administratif. Praktik keuangan syariah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta tanggung jawab moral dalam setiap

transaksi ekonomi. Ulama khos menekankan bahwa penggunaan label syariah harus diiringi dengan implementasi prinsip syariah secara substansial, baik dalam aspek akad, pengelolaan keuangan, maupun transparansi kepada anggota.

Pandangan ulama khos juga menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, penguatan pengawasan syariah, peningkatan literasi ekonomi syariah, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya praktik kamufase dalam lembaga keuangan syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi syariah di Kota Bojonegoro telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangannya. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki agar implementasi prinsip syariah tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kota Bojonegoro, mengidentifikasi adanya indikasi kamufase dalam implementasinya, serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian praktik syariah melalui perspektif ulama khos. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum KSPPS di Kota Bojonegoro telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam aktivitas operasionalnya, terutama melalui penggunaan akad-akad syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Selain itu, beberapa koperasi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai syariah melalui penerapan mekanisme bagi hasil, penghindaran denda keterlambatan, serta pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa indikasi praktik yang berpotensi menjadi bentuk kamufase syariah, seperti penentuan margin pembiayaan yang menyerupai mekanisme bunga tetap, keterbatasan transparansi dalam penyampaian laporan keuangan kepada anggota, serta praktik pemberian bonus simpanan yang berpotensi menyerupai sistem bunga apabila telah diperkirakan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal akuntansi syariah dengan praktik implementasinya di lapangan.

Dari perspektif ulama khos, praktik ekonomi syariah tidak boleh hanya bersifat simbolik melalui penggunaan label syariah semata, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan amanah dalam setiap aktivitas keuangan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan syariah, peningkatan literasi ekonomi syariah bagi pengelola koperasi, serta peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa praktik koperasi syariah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat

REFERENSI

- Anshori, R., Yulianti, L., & Effendi, R. (2025). Analisis penerapan PSAK 459 pada pencatatan akuntansi produk simpanan wadiah: Studi pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung.
- Asyifa, N., & Abdullah, A. (2023). Sharia enterprise theory dalam perspektif akuntansi syariah.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Puspitasari, S. M., Imron, A., & Suropto. (2023). Analisis penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 (Studi kasus pada KSPPS di Kabupaten Pemalang).

Retno. (2017). Kamufase dalam praktik ekonomi dan akuntansi syariah.

Sitorus, A. P., & Siregar, S. (2022). *Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia*. 8(01), 806–814

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.